

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF DUALISTIS  
(Studi Putusan Nomor: 8/Pid.B/2024/Pn Mgg)**

**PROPOSAL TESIS**



**Oleh :**

**NICO ARDIANSYAH**

**NIM : 20302300454**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF DUALISTIS  
(Studi Putusan Nomor: 8/Pid.B/2024/Pn Mgg)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : NICO ARDIANSYAH**

**NIM : 20302300454**

**Konsentrasi : PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF DUALISTIS  
(Studi Putusan Nomor: 8/Pid.B/2024/Pn Mgg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NICO ARDIANSYAH**  
NIM : 20302300454  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,**  
**S.H.,M.Hum,**  
**NIDN: 06-2105-7002**


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Mas'ud Hafidz, S.H.,M.H.**  
**NIDN : 06-2004-6701**

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF DUALISTIS  
(Studi Putusan Nomor: 8/Pld.B/2024/Pn Mgg)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **9 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. Hl. Anis Mashdurohatur,**  
**S.H.,M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

  
**Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.**  
NIDN : 06-3103-5702

**UNISSULA**

جامعة سلطان أغا خان الإسلامية  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICO ARDIANSYAH

NIM : 20302300454

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF DUALISTIS  
(Studi Putusan Nomor: 8/Pid.B/2024/Pn Mgg)**


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(NICO ARDIANSYAH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICO ARDIANSYAH

NIM : 20302300454

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF DUALISTIS  
(Studi Putusan Nomor: 8/Pid.B/2024/Pn Mgg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(NICO ARDIANSYAH)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia."

**Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:**

1. Kedua orangtua Tercinta, Ayah saya Kamaluddin dan Ibu saya Resmi;
2. Kakak saya Sandro Wijaya dan adik – adikku Rio Andikaputra dan Revika Almaira.
3. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
4. Teman-teman magister Hukum Unissula.



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF DUALISTIS (STUDI PUTUSAN NOMOR: 8/PID.B/2024/PN MGG)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, Desember 2024

Penulis



## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala aspek penyelenggaraan negara dan pengelolaannya diatur oleh suatu sistem hukum dan peraturan. Tindak pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh setiap orang bahkan setiap negara setiap saat. Hal ini merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat karena ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan. Siapa pun yang melakukan kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan kesalahan. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pencurian merupakan kejahatan yang menasar harta benda atau aset seseorang. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korbannya, namun juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan, dalam kasus yang paling ekstrim, hilangnya nyawa. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana ini jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tesis ini bertujuan menganalisis konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan kekerasan yang mengakibatkan kematian serta pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam pandangan konsepsi dualistis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta penelitian ini akan diolah menggunakan analisis kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori Kepastian Hukum, pertanggungjawaban pidana, dan teori Pertanggungjawaban Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian Konstruksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP. Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu. Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku turut serta tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor: 8/Pid.B/2024/PN Mgg telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan *actus* yang dikarenakan para terdakwa yaitu Terdakwa I Iksan Yudha Irawan Als.Blawu Als.Sarap Bin Ramidjo dan Terdakwa II Riyanto Bin Sarwanto (Alm) telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan *mens rea* yang dikarenakan adanya niat jahat yang dapat dilihat atau sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan. Jadi kedua unsur ini sudah terpenuhi maka munculah pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman atau sanksi pidana.

**Kata Kunci:** *pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana, Pencurian*

## ABSTRACT

*Indonesian is a country of law, so all aspects of the organization and management of the country are regulated by a system and laws and regulations. Criminal acts and crimes in human life are social phenomena faced by everyone and even every country in all ages. This is one of the phenomena that often occurs in society because space and time cannot be separated. Everyone who commits a crime will be held criminally responsible if they make a mistake. Theft is one of the crimes that often occurs in society. Theft is a crime that targets someone's property or assets. This crime not only causes material losses to the victim, but also causes deep psychological trauma and, most seriously, can result in loss of life. In Indonesian law, this crime is clearly regulated in the Criminal Code (KUHP). This thesis aims to analyze the construction of the crime of theft with aggravating violence resulting in the death of another person and the application of criminal responsibility for perpetrators of the crime of theft with violence resulting in the death of another person from a dualistic conceptual perspective.*

*The approach method used in this study is the normative legal approach. The research specifications used are descriptive analysis, primary and secondary data sources and this research will be processed using qualitative analysis. The problem is analyzed using the theory of Legal Certainty, criminal liability, and Piana's Accountability theory.*

*Based on the results of the study, the construction of the crime of theft with violence resulting in death in the concept of legal certainty is regulated in Article 365 paragraph 4 of the Criminal Code. A judicial process ends with the issuance of a decision that has permanent legal force (verdict) in which there is still a criminal penalty (criminalization) against the guilty defendant and in the decision the judge states his opinion regarding what has been considered and what is the decision. Criminal liability for perpetrators involved in the crime of fraud in Decision Number: 8 / Pid.B / 2024 / PN Mgg has fulfilled the value of criminal liability in accordance with the provisions of the actus because the defendants, namely Defendant I Iksan Yudha Irawan Als.Blawu Als.Sarap Bin Ramidjo and Defendant II Riyanto Bin Sarwanto (Alm) have committed acts that are prohibited in accordance with those contained in Article 365 paragraph 4 of the Criminal Code. Then according to the provisions of mens rea, namely because of the existence of evil intentions that can be seen or have been proven by the Panel of Judges in the trial. So both elements have been fulfilled, then criminal responsibility arises so that based on these provisions the defendant must be responsible for his actions by undergoing punishment or criminal sanctions.*

**Keywords:** *criminal responsibility, Criminal Acts, Theft*

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	30
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang pelaku Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	45
1. Pengertian Pencurian .....	45

2. Unsur-Unsur Pencurian .....	47
3. Jenis-Jenis Tindak Pencurian .....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Pemberatan Dalam Perspektif Islam .....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Konstruksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian .....	62
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam konsepsi dualitstis ...	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala aspek penyelenggaraan negara dan pengelolaannya diatur oleh suatu sistem hukum dan peraturan. Dalam pengertian ini, negara diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan hukum lainnya berupa undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), peraturan daerah (Perda), dan peraturan desa (Perdes).<sup>1</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh prasarana negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan rakyat, dan tujuan negara Indonesia.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri supremasi hukum. Indonesia sendiri menjamin keberadaan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak sipil yang melekat pada diri individu sejak lahir, yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan ditegakkan oleh negara, undang-undang, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 46

perlindungan martabat dan nilai-nilainya pergi. Selain itu, Indonesia memiliki perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan oleh karena itu berkomitmen untuk menerapkan perjanjian tersebut untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Artinya Indonesia juga menjamin seluruh warga negara mempunyai hak untuk memperoleh hak di bidang hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Tindak pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh setiap orang bahkan setiap negara setiap saat. Hal ini merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat karena ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan. Siapa pun yang melakukan kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan kesalahan.<sup>3</sup>

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pencurian merupakan kejahatan yang menyasar harta benda atau aset seseorang. Pencurian disertai kekerasan merupakan salah satu kejahatan berat yang sering terjadi di Masyarakat. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korbannya, namun juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan, dalam kasus yang paling ekstrim, hilangnya nyawa. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana ini jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>2</sup> Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 80.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 77.

Maraknya tindak pidana pencurian yang meningkat setiap tahunnya yang sering terjadi eratnya kaitan dengan keadaan hidup atau tingkat pendapatan yang di bawah garis kemiskinan tingkat Pendidikan yang masih tergolong rendah dan frustrasi dalam keluarga serta keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, hal ini berpotensi menimbulkan perilaku criminal dalam masyarakat tak kecuali pencurian itu sendiri.<sup>4</sup>

Tabel Criminal Nasional Tahun 2023

No	Kasus	Jumlah Kasus
1	Kasus Pencurian dengan Pemberatan	63,355
2	Penganiayaan	51,312
3	Penipuan/Perbuatan Curang	49.007

Dilansir dari pusat informasi criminal nasional ada sebanyak 434.768 kasus di sepanjang tahun 2023. Dari laporan yang sama, terdapat tiga kasus kejahatan tertinggi, Kasus Pencurian dengan Pemberatan (Curat) sebanyak 63,355 kasus, Penganiayaan sebanyak 51,312 kasus, dan Penipuan/Perbuatan Curang sebanyak 49.007. Tingkat kejahatan nasional masih cukup tinggi setiap bulannya. Namun memasuki tahun 2024, tingkat kejahatan nasional terlihat turun secara perlahan. Menurut laporan yang sama, dari Januari-April 2024, terdapat 138.880 kasus kejahatan. pada April 2024 ada 25.113 kasus dengan jenis kejahatan terbanyak Kasus Pencurian dengan Pemberatan (Curat) sebanyak 3.371 kasus.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm.11-12.

<sup>5</sup> <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia> diakses pada 10 juli 2024 pukul 17: 30 WIB.



Salah satu contoh kasus dalam penulisan ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menyebabkan kematian seseorang yang diadili oleh Pengadilan Negeri Magelang dalam studi kasus putusan Nomor: 8/PID.B/2021/PN MGG. Bahwa berawal dari Terdakwa IYI bin BS dan Terdakwa R Bin ST mencuri Handphone milik korban AGV yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penegak Hukum dalam menangani kasus-kasus yang lebih ringan cenderung lebih dekat dengan keadilan restorative atau yang lebih cocok untuk rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, seperti kasus-kasus kriminal non-kekerasan atau kasus kejahatan ringan untuk menemukan penyelesaian yang adil dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dengan menggunakan strategi penyelesaian alternative ini, diselesaikan di luar pengadilan.<sup>6</sup> Dalam kasus tersebut di atas Pendekatan Keadilan Restoratif tidak diterapkan dalam kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hal ini karena sifat kejahatan tersebut sering kali melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap korban, yang membuatnya menjadi tindak pidana serius yang dianggap tidak cocok untuk penyelesaian melalui Restoratif Justice. KUHP memberikan ketentuan hukum yang jelas terkait dengan pencurian dengan kekerasan, termasuk ancaman hukuman yang berat bagi pelaku yang terbukti bersalah. Kasus-kasus yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana akan

---

<sup>6</sup> Flora, H S. (2008) Keadilan restoratif sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam system peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu law journal*, 3 (2) 142 -158.

ditangani melalui proses peradilan pidana yang melibatkan pengadilan untuk memutuskan hukuman yang sesuai.

Berdasarkan Pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal ini menerangkan bahwa jika perbuatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pasal ini menunjukkan bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian memiliki konsekuensi pidana yang berat.

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai Tindak Pidana pencurian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Dualistis (Studi Putusan Nomor: 8/PID.B/2021PN MGG).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam konsepsi dualistis?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam pandangan konsepsi dualistis.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan jalan memberikan definisi operasionalnya yang bertujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel agar data yang diambil lebih fokus. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>7</sup>

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti maka berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut. Konsepsional merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain seperti asas dan standar. Oleh karenanya untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, hlm. 124.

operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Analisis Yuridis**

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".<sup>8</sup>

### **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang dinamakan juga *criminal liability* atau *responsibility* yaitu merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu bisa dipidana atas perbuatannya, hingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar adanya perbuatan pidana itu adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu masalah perbuatan itu adalah terlarang dan diancam dengan pidana sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas *green straf zonder schuld*, yaitu asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> diakses Tanggal 22 Juni 2024 Pukul 16.28 WIB.

“pertanggungjawaban pidana” Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exception*”.<sup>9</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>10</sup>

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku disini dalam diartikan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

---

<sup>9</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm. 166.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 65.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*).
- c. Orang yang turut melakukan (*made plagen*)

#### 4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>11</sup>

#### 5. Pengertian Tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan

---

<sup>11</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2, 1989, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 219.

maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau



peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.<sup>12</sup>

## **6. Pencurian Dengan Kekerasan**

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>13</sup>

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diatur dalam KUHP Pasal 365. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

## **7. Kematian dengan Perspektif dualitis**

Kematian merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan ini. Setiap orang pasti akan menemui kematian. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada kematian. Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seseorang. Jika kematian dapat dikatakan sebagai akhir

---

<sup>12</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 67-68.

dari kehidupan seseorang, maka setelah mengalami kematian, seutuhnya kehidupan orang tersebut, baik dalam bentuk tubuh, roh ataupun jiwa tidak ada lagi bersama-sama dengan kita.<sup>14</sup>

Menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* yaitu dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*, yaitu sikap bathin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar. Hubungan kesalahan dengan pidana menurut ajaran dualistis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang.
2. Kesalahan pada *mens rea* menentukan range pidanaan;
3. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pidanaan antara batas range bawah sampai range atas.

Pertanggungjawaban pidana menurut ajaran dualistis tersebut di atas, dapat mewujudkan *legal justice* tercermin dari pertimbangan *actus reus*, *moral justice* tercermin dari pertimbangan *mens rea* dan *social justice*

---

<sup>14</sup> Andarias Kabanga, Formulasi “Manusia Mati Seutuhnya,” Dalam Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia, ed. A.A. Yewangoe, et.al (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 222.

tercermin dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.<sup>15</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa> diakses pada 10 juli 2024 pukul 16.28 WIB.

<sup>16</sup> Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288.

<sup>17</sup> Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 8.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>18</sup>

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 292-293.

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara

putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.<sup>20</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>21</sup>

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 137.

<sup>21</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hlm. 10

dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.<sup>23</sup>

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid* Hlm. 75

<sup>24</sup> Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hlm. 54



Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>25</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>26</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.”

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Roeslan Saleh *Op Cit* Hlm. 76

<sup>26</sup> Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 49

<sup>27</sup> Roeslan Saleh *Op Cit* Hlm. 78

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembedah) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”<sup>28</sup>

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau

pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun

---

<sup>28</sup> Moeljatna 2007 *Op Cit* Hlm. 52

meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>29</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

---

<sup>29</sup> *Ibid* Hlm. 80

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>30</sup>

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>31</sup>

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan

---

<sup>30</sup> Kanter dan Sianturi 2002. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. Stora Grafika. Jakarta. Hlm. 60

<sup>31</sup> *Ibid* Hlm. 6

yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).<sup>32</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Moeljatna 2003 *Op Cit* Hlm. 59

<sup>33</sup> <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>  
diakses pada 3 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>34</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.<sup>35</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang nomor 01 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang – Undang nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

- 5) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 8/PID.B/2024/PN MGG

**b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :**

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No. 8/PID.B/2024/PN MGG).

**c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :**

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan



perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN,** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA,** Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu :Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak

Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Perspektif Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : (a) konstruksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (b) pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam konsepsi dualitstis.

**BAB IV PENUTUP**, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>36</sup>

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>37</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

---

<sup>36</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

<sup>37</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

perbuatannya itu.<sup>38</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar

---

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, hlm. 33.

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena

---

<sup>39</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>40</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur

---

<sup>40</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>41</sup>

Dalam hukum pidana indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>42</sup>

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan

---

<sup>41</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta, hlm. 25.

<sup>42</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>43</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>44</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 115.



c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pidana kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>45</sup>

Dalam proses pidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau

---

<sup>45</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabanya.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.<sup>46</sup>

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>47</sup>

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan

---

<sup>46</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”.<sup>48</sup> Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.<sup>49</sup>

Pembelaan terpaksa melampaui batas ini yaitu salah satu alasan pembenar atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana

<sup>49</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

<sup>50</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm. 69.

## B. Tinjauan Umum Tentang pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>51</sup>

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *dader* sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.111.

mengalpakkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.<sup>52</sup>

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :<sup>53</sup>

(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 83.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 85.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang

yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.<sup>54</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang lakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perajanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>55</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 78-79.

*Doen plegen* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:<sup>56</sup>

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu dari tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 571



diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.

- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

*Mede plegen* adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>57</sup>

Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>58</sup>

Akan tetapi, jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut

Cleiren Et Al ialah :

“delik komisi (commissiedelict), delik dengan cara berbuat, bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup”.

---

<sup>57</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85.

<sup>58</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 128.

Pencurian juga termasuk dalam delik biasa, sedangkan pencurian didalam keluarga termasuk ke dalam delik aduan. Delik biasa ialah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan suatu pengaduan. Dan delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>59</sup>

Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada sejak lama dan semakin berkembang. Pencurian justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pencurian hingga saat ini masih menjadi tindakan yang begitu meresahkan bagi masyarakat. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembangnya teknologi, maka ada kemungkinan semakin berkembang juga modus-modus tindak pidana pencurian tersebut.<sup>60</sup>

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

---

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 217.

<sup>60</sup> Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 5.

## 2. Unsur-Unsur Pencurian

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut :

### a. Unsur Subjektif

#### 1) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.<sup>61</sup>

#### 2) Suatu barang/benda

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian

---

<sup>61</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik.

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja.

b. Unsur Objektif

1) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda

yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”

2) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 sebagai berikut :

a. Pencurian ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.<sup>63</sup> Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

---

<sup>62</sup> Wiryono Projodikoro, *Op Cit.* hlm. 21.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 22.

- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUH Pidana tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUH Pidana.<sup>64</sup>

- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan seandainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana).

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUH Pidana, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang di

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 23.



dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut Pasal 100 KUH Pidana, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pencurian**

#### **a. Pencurian Biasa**

Pencurian biasa disebut juga dengan pencurian pokok.

Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

#### **b. Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun sebagai berikut :

- 1) Ke-1 Pencurian ternak.
- 2) Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- 3) Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 5) Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

**c. Pencurian Ringan**

Pencurian ini adalah pencurian yang unsur – unsurnya berbentuk pokok dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diringankan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

**d. Pencurian dengan Kekerasan**

Pasal 365 KUH Pidana:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
  - 2) Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - 3) Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - 4) Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

**e. Pencurian dengan Penjatuhan Pencabutan Hak**

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 nomr 1 sampai dengan 4.

**f. Pencurian dalam Keluarga**

Pasal 367 KUH Pidana:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta

kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Pemberatan Dalam Perspektif Islam**

Menurut bahasa pencurian (*sariqah*) berasal dari kata *saraqa*, yang artinya mencuri. Sedangkan menurut istilah mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.<sup>65</sup> Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.<sup>66</sup>

Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan orang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nishab tertentu.<sup>67</sup>

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah. Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baliq dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diamdiam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batasan minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang

---

<sup>65</sup> Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 20.

<sup>66</sup> Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, hlm. 168.

<sup>67</sup> Amran Suadi dan Mardi Chandra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 316.

diambil tersebut. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud. Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah. Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al Maidah ayat 38)

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, juga dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, artinya: "Diriwayatkan oleh Aisyah: Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar" (HR. Muslim).<sup>68</sup>

Sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 di atas, macam-macam tindak pidana pencurian dapat dibagi berdasarkan dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*

Pencurian yang diancam dengan hukuman had ini adalah pencurian yang hukumannya telah dinashkan dalam al-Qur'an, yakni dengan hukuman potong tangan. Ada dua macam dalam pencurian ini, yakni :

---

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Geafika, Jakarta, 2016, hlm. 83

- a. *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
- b. *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

2. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi)

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap.

Pencurian dengan model ini pun ada dua macam, yaitu:

- a. Pencurian yang diancam dengan hadd namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan hadd karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.
- b. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.

Tindak pidana pencurian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi



dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri tersebut sudah dikenai sanksi hukuman hadd, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 38 diatas. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik ada di tangan si pencuri atau tidak, maka pemilik barang tersebut dapat meminta ganti rugi pada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah SWT berupa keharaman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri tersebut harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya.

Apabila sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang dan terbukti, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan. Hukuman potong tangan tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan kanannya bila dia baru mencuri pertama kalinya. Jika dia mencuri lagi, maka dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pencuri itu harus dipenjara dan dikenai sanksi. Imam Syafi'i mengatakan, pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri lagi, maka ia dipenjara dan dikenai sanksi.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein*, Maarif, Bandung, 2001, hlm. 236.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Konstruksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalifice erdediefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian, maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas tindak pidana pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang dari tindak pidana pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>70</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Lintjewas, C. F, Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, *LEX CRIMEN*, Vol 11 No 2, 2022, hlm 8

<sup>71</sup> Riskiyono, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian, *Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024*, hlm. 9976.

Kejahatan pencurian merupakan gejala sosial yang sering terjadi dengan adanya beberapa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian tersebut. Dengan adanya faktor ekonomi kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, meskipun ia mengetahui bahwa kejahatan yang dilakukannya salah, ia tidak memperdulikan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan kejahatan tersebut. Begitupun dengan adanya faktor individu dengan timbulnya niat hingga adanya peluang kesempatan untuk melakukan kejahatan.<sup>72</sup>

Kepastian hukum berarti keamanan hukum yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>73</sup> Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan suatu upaya dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum mempunyai dua segi menurut *Apeldoorn* yakni, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dalam kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normative bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative

---

<sup>72</sup> Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, Nomor 2 Januari 2020, hlm. 11-12

<sup>73</sup> L.J Van Alveldroondalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 82.

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>74</sup>

Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis sesuai dengan pendapat Jan Michiel Otto, pendapat tersebut memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.<sup>75</sup>

Menurut Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.<sup>76</sup>

Konstruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>77</sup> Sarwiji berpendapat yang dimaksud dengan makna konstruksi (construction meaning) adalah makna

---

<sup>74</sup> Cst. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 85.

<sup>75</sup> Jan Michiel Otto, 2012, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 85.

<sup>76</sup> Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56

<sup>77</sup> Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 17.

yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.<sup>78</sup> Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).<sup>79</sup>

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 33.

<sup>79</sup> Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 103.

1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya, sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum

2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

3. Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-  
pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari  
peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap  
peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan  
penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup  
sulit untuk dipahami, kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi,  
tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada  
konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu  
dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan,  
sehingga makna secara definisi konstruksi dalam konteks hubungannya  
dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih  
luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang  
membentuk suatu proses kerja dalam hal ini adalah proses pemberian  
sanksi kepada pelaku pencurian.

Hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu  
bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang  
ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum  
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk  
hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan  
kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman



perilaku bagi semua orang (ubi jus incertum, ibi jus nullum: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>80</sup>

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.<sup>81</sup> Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, termasuk pula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu kepastian hukum bagi warga negara yang harus ditaati. Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengembangan hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum positif atau teks otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari teks otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri. Termasuk

---

<sup>80</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.

<sup>81</sup> Krisnajadi, 1989, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hlm. 60

pula pada persoalan penegakan hukum atas tindak pidana pencurian di Indonesia.

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial. tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pemahaman ini menggarisbawahi kompleksitas dan dampak yang luas dari tindak pidana, tidak hanya terbatas pada tingkat sosial, tetapi juga mencakup dimensi kemanusiaan. Analisis lebih lanjut terhadap bagaimana penanganan tindak pidana dapat mencakup aspek-aspek kemanusiaan akan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini.

Pencurian dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penggelapan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Tindakan pencurian ini diatur dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia dan umumnya dianggap sebagai suatu pelanggaran serius. Unsur-unsur utama pencurian biasanya melibatkan adanya niat untuk mengambil barang milik orang lain, pengambilan tersebut dilakukan

tanpa izin atau tanpa hak, serta adanya perpindahan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian. Beberapa sistem hukum mungkin memiliki definisi dan unsur-unsur yang sedikit berbeda, namun intinya adalah bahwa pencurian melibatkan tindakan mengambil milik orang lain secara melawan hukum. menjadi salah satu tindak pidana yang sangat umum terjadi dan memberikan dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 menjelaskan berbagai bentuk pencurian dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar. Pasal-pasal tersebut mengatur definisi pencurian, unsur-unsur yang harus ada, serta berbagai jenis pencurian. Dalam Bab tersebut, diatur ada lima macam pencurian, yaitu:

a. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah,”

b. Pencurian Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi;

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian Ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

- adanya di situ tidak diketahui atau tidak tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke- 3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

c. Pencurian ringan yang diatur dalam. Pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

d. Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat.

(3) jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

e. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

“(1) jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garismenimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduanyang terkena kejahatan.

(3) jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu”

Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>82</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>83</sup>

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut : Ayat (1) memuat unsur-unsur : Pencurian dengan, Didahului, Disertai, Diikuti, Oleh

---

<sup>82</sup> P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.56.

<sup>83</sup> Ibid

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, Unsur-unsur subyektifnya, Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau, Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
  2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya: menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.
- (1) Ancaman pidana maks. 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Ancaman pidana maks. 12 tahun :
- a. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- b. Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c. Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Ancaman pidana maks. 15 tahun, perbuatan mengakibatkan kematian
- (4) Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Pasal 365 ayat 4 Kitab undang – undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama dengan disertai keadaan - keadaan seperti yang diatur di dalam ayat I dan 2 dari pasal yang sama,

dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun.

Bahwa seseorang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang - orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat 4 KUHP (Kitan Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1);
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:



- a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
- b. Unsur cara - caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.<sup>84</sup> Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut Pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut Pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada Pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada Pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.

---

<sup>84</sup> Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, halaman 39

4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada Pasal 339 tidak. Serdangkan Persamaannya adalah :

1. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya - upaya pada masing - masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:

a. Mempersiapkan dan atau

b. Mempermuda pelaksanaan kejahatan itu.

c. Apabila tertangkap tangan, maka :

(1). memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pembedanaan (339).

(2).dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.

2. Waktu penggunaan upaya -upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.<sup>85</sup>

Dalam konsepsi kepastian hukum, suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ibid , halaman. 39 - 40.

<sup>86</sup> Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A., Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng), *Lex Veritatis*, Volume 01 No. 01, 2022, hlm. 32-42.

Pengaturan hukum di Indonesia setiap pihak yang di putus bersalah dalam pengadilan karena melanggar ketentuan haruslah mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penjatuhan pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembedaan, tujuan pembedaan dikenal dengan tiga teori yaitu berupa pembalasan, sarana mencegah kejahatan di masa yang akan datang dan sebagai bentuk dari pembalasan sekaligus sebagai upaya mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat.<sup>87</sup>

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini diatur pada Pasal 183 KUHP, dan adapun 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, apabila dikaitkan dengan konstruksi tindak pidana pencurian dalam kerangka kepastian hukum, maka pelaku tindak pidana pencurian dapat dijerat dengan Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 yang terdapat dalam Bab XXII Buku II Kitab

---

<sup>87</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

<sup>88</sup> Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M., Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9 No. 01, 2021, hlm. 26-33

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan pasal-pasal tersebut sangat bergantung pada karakteristik dan bentuk pencurian yang dilakukan oleh pelaku, di mana setiap pasal mencakup berbagai bentuk pencurian dengan unsur-unsur tertentu. Dalam hal ini, hakim memegang peran sentral dengan kewenangan dan kewajiban untuk secara teliti mengkaji serta menentukan unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam setiap tindakan pelaku. Proses penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku benar-benar memenuhi kualifikasi yang diatur dalam undang-undang, sehingga penerapan sanksi hukum dapat diberikan secara tepat, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan hakim tidak hanya mencerminkan upaya menjaga keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, Pasal 362-367 Bab XXII Buku II KUHP telah memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana pencurian. Kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak hanya menjamin keadilan bagi korban dengan memberikan perlindungan dan pemulihan hak yang telah dirugikan, tetapi juga memperhatikan hak asasi manusia bagi pelaku melalui proses hukum yang adil. Namun, meskipun pasal-pasal tersebut telah memuat prinsip-prinsip hukum yang penting, implementasi di lapangan tetap memerlukan perhatian khusus. Hal ini untuk memastikan bahwa penerapannya tidak hanya konsisten dan efektif,

tetapi juga dapat mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

**B. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam konsepsi dualitstis**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.<sup>89</sup>

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>90</sup> Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak

---

<sup>89</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. 2, Jakarta, h. 70

<sup>90</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, h. 21

dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (objective denunciation). Oleh karena itu, hukum memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subyektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya<sup>91</sup>

Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan kesalahan yakni “geen straf zonder sculd” asas ini merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbutannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.

---

<sup>91</sup>Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 22

Teori dualistis berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*straffbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualistis tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat dari perbuatan (*actus reus*) saja, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya bersangkutan dengan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana, maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana.

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas AVAW (*afwezigheids van alle materielle wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.<sup>92</sup> Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.<sup>93</sup>

Menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa,

---

<sup>92</sup> Syamsul Fatoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi,<sup>94</sup> dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: Pertama, adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>95</sup>

Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;

Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;

Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan

Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>96</sup>

Berdasarkan pandangan dari Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan Simons mendefinisikan strafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Op., Cit*, hlm. 61.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>96</sup> Tjadra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, hlm. 38.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 61.



Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang - undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya.<sup>98</sup> Pada dasarnya orang atau seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman hanyalah setelah melalui proses pengadilan dan terbukti kalau yang bersangkutan (si pelaku) benar-benar telah melakukan tindak pidana yang memenuhi tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan yang bersangkutan bersalah menurut hukum barulah si pelaku dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>99</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana adalah pencurian dengan kekerasan kekerasan terhadap fisik seseorang yang menimbulkan luka atau hilangnya nyawa. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu saja salah satu

---

<sup>98</sup> E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm.249

<sup>99</sup> M. Maulana Firdaus, Ira Alia Maerani, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *JURNAL HUKUM UNISSULA* Volume 36 No. 2, September, pp. 75

tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain akibat perlakuan dari seseorang pelaku kejahatan, dengan bertujuan menyakiti baik fisik atau mental orang lain pada dasarnya banyak terjadinya tindak pidana kekerasan ditengah masyarakat dikarenakan adanya beberapa faktor, seperti ekonomi yang kurang, masih labilnya jiwa pelaku, buruknya didikan dari keluarga, akibat dari kekerasan tersebut pada diri pelaku menginginkan adanya balas dendam dengan tujuan supaya korban merasakan sakit atau luka sama seperti yang korban rasakan, umumnya dalam Hukum Pidana tindak pidana kekerasan akan menimbulkan pertanggung jawaban hukum pada pelaku.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bentuk dari mekanisme hukum pidana yang bereaksi terhadap tindak pidana tersebut yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang bertujuan pada penghukuman yang diterima oleh pelaku, namun pertanggungjawaban tersebut sudah memenuhi seluruh unsur yang ada dan sudah terbukti bahwa memang sungguh sudah terjadinya kekerasan tersebut, dalam kemampuan mempertanggung jawabkan hukum maka pelaku tersebut juga harus dikatakan mampu sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan nya tersebut.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is*

*guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>100</sup>

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Unsur kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana dengan sengaja apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut. Dalam hal delik materiil kesengajaan dapat terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetap sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat. Dalam hal ini kemungkinan akan timbulnya akibat telah

---

<sup>100</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 5.

diperhitungkan oleh pembuat, sekalipun hal itu bukan yang dituju. Konsep demikian dalam civil law disebut dengan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan demikian, recklessness meliputi baik kesengajaan karena kemungkinan (dolus eventualis) maupun kealpaan yang disadari (bewuste schuld).<sup>101</sup>

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

Sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk), Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid), Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.<sup>102</sup>

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn), Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku

---

<sup>101</sup> Bintarno, Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, pp. 249

<sup>102</sup> Ibid, hlm. 123

sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

b. Kelalaian (culpa)

Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:

Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*), Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut

Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>103</sup>

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Leden Mapaung, 2002, "*Proses Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 26

<sup>104</sup> Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm. 41-4

### 3. Tidak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Salah satu penentu pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Alasan pembena tertuang Pasal 164 KUHP sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf tertuang dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Disamping pembuktian terhadap unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa ditemukan itu sangat berkaitan erat dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem common law dinamakan sebagai *mens rea* atau niat jahat, yang dimana unsur kesalahan ini harus ada dan bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut sebagai *actus reus*.<sup>105</sup>

Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana wajib diberikan makna yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Pompe berasumsi bahwa strafbaar feit

---

<sup>105</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, ( Jakarta, Kencana, Jakarta, hlm. 10.

memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang mempunyai sifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa strafbaar feit adalah:106 “Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku di mana penjayuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *normovertrading (verstoring der rechtsorde)*, *waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*”

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>107</sup> Andi hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Para ahli hukum pidana merumuskan delik (*strafbaarfeit*), itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disuatu pihak dan pertanggungjawabannya dilain pihak, A.Z Abidin menyebut cara

---

<sup>106</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 225

<sup>107</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012 , hlm 18.

perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yakni: Suatu perbuatan manusia Perbuatan itu dilarang dan dapat diancam hukuman oleh Undang-Undang Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan menurut penulis apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP. Jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, jika mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>108</sup>

Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Tidak akan ada yang namanya pertanggungjawaban pidana, apabila tidak ada didahului dilakukannya suatu tindak pidana, dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur

---

<sup>108</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 75.



kesalahan. Sehingga untuk seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau yang melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang saja, namun yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah pelaku harus memiliki niat jahat atau mens rea, dimana hal ini merupakan salah satu ciri dari semua hampir sistem hukum yang berlaku, bahwa dimana untuk bentuk tanggungjawab pelaku atas tindak pidana yang diperbuat, akan selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana, sangatlah bergantung pada apakah ada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana si pembuat saja, melainkan juga tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, hal ini didasarkan pada asas legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu:

Pelaku (dader)

Penyuruh (doenpleger)

Turut serta melakukan (madedader / medepleger)

Membujuk (uitlokker)

Kemudian Pasal 56 menyebutkan pembantu (medeplichtige)

Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan untuk pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.<sup>109</sup>

Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (pleger) dan mereka yang turut serta melakukan (medepleger) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mewujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama.

Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (willen en wettens). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (opzettelijke).

---

<sup>109</sup> Muladi Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 46.

Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam bekerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “double opzet”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan.

Setiap delik yang dilakukan oleh lebih dari seorang maka akan dinilai peran serta masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya, apakah sebagai orang yang menyuruh, membantu, turut serta di dalam tindak pidana. Dan berdasarkan peran serta tersebut Hakim akan menilai berat ringannya hukuman pelakunya. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana Pencurian.

Pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg atas nama Terdakwa I Iksan Yudha Irawan Als Blawu Als Sarap Bin Ramidjo dan Terdakwa II Riyanto Bin Sarwanto (Alm) yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati secara bersama-sama atau turut serta dengan kasus posisi sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib ada kesenian Dayaan di Kampung Tejosari Kelurahan Magersari

Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, telah didatangi oleh petugas koperasi dan ingin menagih hutang, karena tidak punya uang dan susu anaknya habis lalu punya inisiatip untuk mencari sasaran yang dapat di ambil atau dirampas dengan menjambret karena terdakwa IKSAN tidak mengendarai sepeda motor lalu meminjam sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah marun Nopol AA-3276-TA milik REGA dengan alasan pinjam sebentar untuk mengambil jaket, setelah berhasil meminjam sepeda motor milik REGA lalu terdakwa IKSAN karena terdakwa tidak ada teman lalu pulang dan mengajak terdakwa.

RIYANTO untuk menemani dengan alasan mengambil uang di ATM Bank BCA Alon Alon Kota Magelang dan terdakwa Riyanto mau menemani, selanjutnya terdakwa Iksan memboncengkan terdakwa Riyanto berangkat ke Bank BCA alon Alon Kota Magelang dengan alasan untuk mengambil uang, setelah mengambil uang lalu menuju ke POM bensin Cacaban mengisi bensin, setelah mengisi bensin di POM bensin cacaban terdakwa Riyanto disuruh sebagai jongki dalam perjalanan terdakwa IKSAN memberitahu kepada terdakwa Riyanto kalau terdakwa IKSAN sedang membutuhkan uang lalu mengajak melakukan pencurian ( Joker/ kerja jambret), saat itu terdakwa Riyanto menolak tetapi pada akhirnya mau, lalu Iksan mengajak terdakwa Riyanto menuju kearah Semarang dan saat melewati Kp. Badaan tepatnya di Jl. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang melihat ada korban Airlangga Gymnastiar

Verdi sedang berhenti memakai jas hujan, karena terdakwa Iksan ingin merampas barang milik korban Airlangga Gymnastiar Verdi lalu memberi tahu terdakwa Riyanto untuk memutar balik sepeda motor, lalu terdakwa Iksan turun dan mendekati korban Airlangga Gymnastiar Verdi dan berpura pura bertanya dengan kata-kata "Sampeyan Nang Kene Arep Aneh Aneh To " dan dijawab oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdi "Aneh Aneh Piye Mas", lalu terdakwa IKSAN meminta Handponenya korban Airlangga Gymnastiar Verdi sehingga korban Airlangga Gymnastiar Verdi menyerahkan Handphone miliknya kepada terdakwa IKSAN setelah HP ada di tangan terdakwa IKSAN lalu berpura pura menyalakan HP untuk melihat isinya, tetapi saat itu diminta oleh korban sambil bilang mau begal ya dan terdakwa IKSAN dipukul oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdi lalu terdakwa IKSAN membalas sampai korban jatuh, karena korban Airlangga Gymnastiar Verdi melakukan perlawanan lalu terdakwa IKSAN mengeluarkan pisau lipat yang telah disiapkan dan diselipkan di pinggang lalu lalu oleh terdakwa Iksan pisau dipegang dengan tangan kanan dan ditusukkan ke arah badan korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai lengan dan pinggang korban, selanjutnya HP milik korban yang terlempar dengan tanpa ijin pemiliknya diambil oleh terdakwa IKSAN untuk dimiliki, setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik korban lalu pergi dengan cara terdakwa Riyanto mengendarai sepeda motor jenis MIO GT selanjutnya para terdakwa pulang dan menyimpan HP hasil kejahatannya.

Kerugian yang diderita korban adalah 1 (satu) buah HP merk POCCO warna hitam atau senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akibat dari perbuatan para terdakwa korban Airlangga Gymnastiar Verdi dinyatakan meninggal dunia dan sempat dilarikan ke RSUD Tidar Magelang dan pada saat sampai rumah sakit korban dalam keadaan kritis dan mengalami pendarahan hebat lalu pada pukul 23.18 WIB Korban dinyatakan meninggal, sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/3/I/700/2024 tanggal 8 Januari 2024 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki berumur 22 tahun dengan identitas Airlangga Gymnastiar Verdi, pada tubuh korban didapatkan luka terbuka regio dada kiri, digaris lipatan ketiak depan, proyeksi luka 5 sentimeter diatas puting kiri, luka terbuka regio perut kiri , di garis lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 15 sentimeter dibawah puting kiri, luka terbuka regio punggung kiri digaris lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 2 sentimeter diatas pusar, dua luka terbuka dan satu luka tembus dari lengan depan sampai ke lengan belakang pada regio lengan kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam. Luka korban termasuk luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan kasus di atas para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Pasal 365 ayat 4 KUHP. Dalam menguraikan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah

melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Berikut adalah unsur-unsur Pasal 365 KUHP:

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban serta sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dihadapkan serta didakwa di depan persidangan sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; Yang diajukan di dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah Terdakwa IKSAN YUDHA IRAWAN Als. BLAWU Als. SARAP Bin RAMIDJO dan Terdakwa RIYANTO Bin SARWANTO (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Para Terdakwa bahwa orang yang dihadirkan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Para Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemilikinya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap bendabenda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud; yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang Sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di



persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, telah terjadi perampasan Handphone merk POCCO warna hitam hingga pemiliknya yaitu korban Airlangga Gymnastiar Verdy meninggal dunia ;

Awal mula kejadiannya adalah ketika Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sedang jaga parkir di acara kesenian Jathilan, lalu mendapat telepon dari temannya yang menagih hutang, sehingga Terdakwa Iksan Yudha Irawan berusaha mencari pinjaman lagi dan mendapatkan pinjaman Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA, namun Terdakwa Iksan juga masih berusaha dengan cara hendak mencuri Handphone. Selanjutnya

Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada pukul 19.00 WIB meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol AA 3276 TA milik saksi Rega Tri Kusuma hendak digunakan untuk mengambil jaket di rumah, dan sesampainya di rumah ada Terdakwa Riyanto dan kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan mengajak Terdakwa Riyanto untuk mengambil uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di ATM BCA dan membeli bensin di SPBU Cacaban Magelang, setelah itu keduanya melewati Kampung Badaan dan melihat korban Airlangga Gymnastiar Verdy sedang memegang Handphone, lalu Terdakwa Iksan

Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy.

Pada saat itu korban Airlangga Gymnastiar Verdy bermaksud melakukan lamaran dengan membawa tas punggung warna hitam yang berisi alat mandi, 1 (satu) potong baju warna hijau merk NOBBY, 1 (satu) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna biru merk AIMEE, 1 (satu) pasang cincin, tas beserta tempatnya, kemudian tas pinggang warna hitam yang berisi dompet yang di dalam dompet berisi KTP dan Kartu NPWP atas nama Airlangga Gymnastiar Verdy, dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian korban berhenti di Kp Badaan dan saat itu berdiri di sebelah motornya Honda Vario Nopol K 2759 ER warna biru dengan kondisi menggunakan jas hujan warna hijau dan helm warna hitam merk KYT serta membawa Handphone merk Pocco ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha menghampiri dan mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy “mas kowe nang kene meh aneh-aneh po” (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban “aneh-aneh pie mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep mbegal po” (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak

2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dengan merk Knifezer K390 dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan. Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan dan bawah ketiak korban, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto dan Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban ;

Pada waktu itu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menggunakan topi berwarna merah dengan tulisan Joger 1981 namun kemudian tertinggal ketika Terdakwa Iksan melakukan penusukan terhadap korban, selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa Handphone merk Pocco senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu korban Airlangga Gymnastiar Verdy.

Fakta-fakta diatas nyata bahwa Terdakwa Iksan Yudha Irawan bersama Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (Alm) telah memindahkan Handphone merk Pocco milik korban Airlangga Gymnastiar Verdy

yang saat itu dipegang oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdy dan selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa Iksan Yudha Irawan bersama dengan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (alm), dimana barang berupa Handphone merk Pocco milik korban Airlangga Gymnastiar Verdy adalah benda bergerak yang bernilai ekonomis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dimana Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan karena terdapat keinginan dan pengetahuan Terdakwa terhadap tujuan penguasaan suatu benda tersebut seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan “secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang

saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa Terdakwa Iksan Yudha Irawan Bersama Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (Alm) dalam mengambil Handphone merk Pocco milik korban Airlangga Gymnastiar Verdy adalah dengan kesadaran dan kesengajaan penuh dari diri Para Terdakwa, dimana Terdakwa Iksan dalam mengambil dan membawa Handphone dengan tujuan untuk dijual selanjutnya uangnya untuk membayar hutang Terdakwa Iksan, dan seolah barang tersebut milik Para Terdakwa pribadi dan barang tersebut sudah seharusnya tidak berada dalam kekuasaan Para Terdakwa ;

Dari fakta tersebut nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa didasari oleh kesadaran dan pengetahuan bahwa barang tersebut tidak semestinya dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, yang mana dilakukan dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu menjadi tertekan secara psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, Terdakwa Iksan Yudha Irawan dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA3276 TA kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha Irawan mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy “mas kowe nang ken meh aneh-aneh po” (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban “aneh-aneh pie mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep mbegal po” (kamu mau mbegal

apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan ke arah tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali ke arah lengan kiri dan bawah ketiak korban sebelah kiri, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari ke arah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto sambil Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Fakta tersebut nyata bahwa perbuatan Terdakwa Iksan Yudha Irawan adalah dengan sekuat tenaga menusukkan pisau lipatnya berkali-kali ke arah tubuh korban Airlangga Gymnastiar Verdy supaya korban menjadi tidak berdaya sehingga dapat dengan mudah mengambil Handphone milik korban ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur keempat yaitu unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, Terdakwa Iksan Yudha Irawan dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA3276 TA kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy “mas kowe nang kene meh aneh-aneh po” (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban “aneh-aneh pie mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep mbegal po” (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai



Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan kiri dan bawah ketiak korban sebelah kiri, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto sambil Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa perbuatan Terdakwa Iksan Yudha yang membonceng Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto dan kemudian Terdakwa Iksan Yudha turun menghampiri korban untuk merampas Handphone sedangkan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan mesin masih menyala adalah kondisi untuk mempermudah melarikan diri apabila korban mengejar atau ada orang lain yang mengetahui perbuatan/kejahatan dari Para Terdakwa tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kelima yaitu unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

6. Jika perbuatan menyebabkan luka berat atau kematian

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, Terdakwa Iksan Yudha Irawan dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA3276 TA kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy, selanjutnya mengatakan “mas kowe nang kene meh aneh-aneh po” (mas kamu mau aneh-aneh apa) lalu dijawab korban “aneh-aneh pie mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep mbegal po” (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah

tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan kiri dan bawah ketiak korban sebelah kiri, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh karena kondisinya terluka, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto dan Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa korban Airlangga Gymnastiar Verdy kemudian dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Tidar Magelang dalam keadaan kritis dan selang 3 (tiga) jam korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/3/I/700/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ahmad Indra Pranata, dokter pada IGD RSUD Tidar Magelang, dengan kesimpulan korban seorang laki-laki berumur 22 tahun dengan identitas Airlangga Gymnastiar Verdi, pada tubuh korban didapatkan luka terbuka regio dada kiri, digaris lipatan ketiak depan, proyeksi luka 5 sentimeter diatas puting kiri, luka terbuka regio perut kiri, di garis lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 15 sentimeter dibawah puting kiri, luka terbuka regio punggung kiri, digaris lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 2 sentimeter diatas pusar, dua luka terbuka dan satu luka tembus dari lengan bagian depan sampai ke lengan belakang pada regio lengan

kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam. Luka korban termasuk luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur keenam yaitu unsur “Jika perbuatan menyebabkan luka berat atau kematian” telah terpenuhi;

7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ; Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sedang jaga parkir di acara kesenian Jathilan, lalu mendapat telepon dari temannya yang menagih hutang, sehingga Terdakwa Iksan Yudha Irawan berusaha mencari pinjaman lagi dan mendapatkan pinjaman Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA, namun Terdakwa Iksan juga masih berusaha dengan cara hendak mencuri Handphone. Selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada pukul 19.00 WIB meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol AA 3276 TA milik saksi Rega Tri Kusuma hendak digunakan untuk mengambil jaket di rumah, dan sesampainya di rumah ada Terdakwa Riyanto dan kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan mengajak Terdakwa Riyanto untuk mengambil uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di ATM BCA dan membeli bensin di SPBU Cacaban Magelang, setelah itu

keduanya melewati Kampung Badaan dan melihat korban sedang memegang Handphone, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdi ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy “mas kowe nang kene meh aneh-aneh po” (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban “aneh-aneh pi mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep mbegal po” (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan dan bawah ketiak korban, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda

motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto sambil Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban;

Dari fakta tersebut nyata bahwa telah terjalin kerjasama yang erat diantara para Terdakwa dimana masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa Iksan Yudha yang saat itu mengenakan kaos warna putih merk Cardinal dan celana panjang warna coklat merk Cardinal, membonceng Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto yang mengenakan celana pendek warna krem dan jaket warna hitam ujung bawah jaket dan saku warna merah putih, kemudian Terdakwa Iksan Yudha turun menghampiri korban dan meminta Handphone korban dengan cara menusukkan pisau lipatnya berkali-kali ke tubuh korban hingga akhirnya korban meninggal dunia dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto pada saat itu bertugas menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan mesin masih menyala sehingga kondisi tersebut adalah untuk mempermudah melarikan diri apabila korban mengejar atau ada orang lain yang mengetahui perbuatan/kejahatan dari Para Terdakwa tersebut ; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketujuh yaitu unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>110</sup>

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:<sup>111</sup> “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Semua unsur dari Pasal 365 ayat 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>110</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

<sup>111</sup> Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.


melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati. Kemudian dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Para Terdawa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, maka para Terdakwa harus memepertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat 4 sesuai dengan putusan majelis hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Iksan Yudha Irawan Als.Blawu Als.Sarap Bin Ramidjo dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan terhadap Terdakwa II Riyanto Bin Sarwanto (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Keputusan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip dualitas dalam sistem hukum, di mana aspek formal dan moralitas saling terkait dalam penegakan hukum. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP, jelas bahwa tindakan para terdakwa bukan hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga melanggar norma-norma moral yang dipegang oleh masyarakat. Aspek formal terlihat dari bagaimana hukum diterapkan secara ketat, memastikan bahwa setiap tindakan kriminal dikenakan sanksi yang sesuai. Namun, lebih dari sekadar penerapan hukum, keputusan ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan emosional dari tindakan terdakwa, yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan rasa aman dalam masyarakat.

Hukuman yang berbeda untuk masing-masing terdakwa mencerminkan pertimbangan keadilan yang lebih dalam, di mana tingkat



keterlibatan dan intensitas kekerasan dalam tindak pidana tersebut diakui dan dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, konsepsi dualitas menjadi sangat relevan, karena hukum berfungsi sebagai cermin dari nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat, sekaligus menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh majelis hakim tidak hanya menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk merenungkan tanggung jawab moral dan konsekuensi dari tindakan mereka, menjadikan hukum sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan integritas sosial.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konstruksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP, Pasal ini membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati. Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku turut serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor: 8/Pid.B/2024/PN Mgg telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan *actus* yang dikarenakan para terdakwa yaitu Terdakwa I Iksan Yudha Irawan Als.Blawu Als.Sarap Bin Ramidjo dan Terdakwa II Riyanto Bin Sarwanto (Alm) telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan *mens rea* yang dikarenakan adanya niat jahat yang dapat dilihat atau sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan. Jadi kedua unsur ini sudah terpenuhi maka munculah

pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman atau sanksi pidana.

## **B. Saran**

### **1. Penegak Hukum**

Penegak hukum harus menerapkan pendekatan yang menyeluruh dan terstruktur dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Penting untuk memastikan kepastian hukum dengan membuktikan unsur tindak pidana, baik perbuatan melawan hukum (*actus reus*) maupun niat jahat (*mens rea*) secara jelas di persidangan, sehingga proses hukum dapat berjalan transparan dan adil bagi semua pihak.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat harus lebih peka dan hati-hati dengan keadaan sekitar. Masyarakat harus memahami bagaimana modus pencurian dapat terjadi, karena saat ini modus pencurian dibungkus dengan rapi dan dengan perlakuan yang halus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Buku

- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legilasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Geafika, Jakarta, 2016
- Amran Suadi dan Mardi Chandra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016
- Andarias Kabanga, *Formulasi "Manusia Mati Seutuhnya," Dalam Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia*, ed. A.A. Yewangoe, et.al (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004)
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003
- Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Cst. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2, 1989, Jakarta, Balai Pustaka
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika
- Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
- Flora, H S. (2008) Keadilan restoratif sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dan pngaruhnya dalam system peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu law journal*, 3 (2)
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Balai Pustaka, Jakarta
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, ( Jakarta, Kencana, Jakarta
- Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020
- Jan Michiel Otto, 2012, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung
- Kanter dan Sianturi 2002. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Storia Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Storia Grafika. Jakarta. 2002

- Krisnajadi, 1989, Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung
- L.J Van Alveloondalam Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Leden Mapaung, 2002, “Proses Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)”, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 26
- Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Moh. Mahfud, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muladi Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia
- \_\_\_\_\_, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- \_\_\_\_\_, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

- Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- \_\_\_\_\_. "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein, Maarif, Bandung, 2001
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 8.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta
- Syamsul Fatoni, 2006, *Metedologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Tjadra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 225  
Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012

### C. Jurnal

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Bintarno, *Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, pp.

Flora, H S. (2008) *Keadilan restoratif sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dan pngaruhnya dalam system peradilan pidana di Indonesia. University of Bengkulu law journal*, 3 (2), 2008.

Lintjewas, C. F, *Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, *LEX CRIMEN*, Vol 11 No 2, 2022

Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A., *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng)*, *Lex Veritatis*, Volume 01 No. 01, 2022

M. Maulana Firdaus, Ira Alia Maerani, *Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *JURNAL HUKUM UNISSULA* Volume 36 No. 2, September, pp. 75



- Riskiyo, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian, *Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024*, hlm. 9976.
- Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang”, *Jurnal El-Thawalib, Vol. 2, Nomor 2 Januari 2020*
- Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M., Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Litigasi Amsir, Volume 9 No. 01, 2021*
- Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1 April 2017*
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 Nomor 1, 2016.*

**D. Website**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa>

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>